



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DAN
PERUM LKBN ANTARA
TENTANG
MEDIA LAYANAN INFORMASI PUBLIK**



NOMOR : 02/KSB-TKKSD/II.2023
NOMOR : 197A /MOU/DIR-AP/II/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Wisma Antara Jl. Medan Merdeka Selatan No.17 Jakarta Pusat yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM., MT** : Bupati Kapuas, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.62-6013 Tahun 2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Kapuas Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 1 Km 5,5 Kuala Kapuas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. **MEIDYATAMA SURYODININGRAT** : Direktur Utama, bertindak untuk dan atas nama Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-13/MBU/I/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA, suatu Badan Usaha Milik Negara berkedudukan di Jakarta, Wisma Antara lantai 19, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 17, Jakarta Pusat 10110, yang dibentuk berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Antara, untuk selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah merupakan Kepala Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di wilayah Kabupaten Kapuas dengan prinsip Otonom dengan system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya tidak terbagi, yang bertujuan untuk mengembangkan pendapat umum yang sehat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan saling pengertian antar Bangsa di dunia, yang menyelenggarakan usaha di bidang pers, yang dapat melakukan peliputan dan/atau penyebarluasan informasi yang cepat, akurat dan penting ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dunia internasional.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk bekerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan layanan berupa aplikasi, data, berita, dan informasi untuk memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Media Layanan Informasi Publik, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah diseminasi informasi Nasional dan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Pemanfaatan lokasi publik untuk penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintahan, keharmonisan berbangsa dan kedaulatan Negara;
- (2) Penyediaan dan pemanfaatan layanan berupa infrastruktur, sarana prasarana, aplikasi, data dan informasi bagi kebutuhan Masyarakat dari dan oleh **PARA PIHAK**.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Kesepakatan Bersama ini merupakan pernyataan kehendak **PARA PIHAK** sesuai yang akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan delegasi (melimpahkannya) kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kapuas yang terkait untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB IV
BIAYA
Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

Ketentuan-ketentuan lain yang belum cukup diatur, dan/atau perubahan atas Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

- (1) Nota Kesepakatan ini mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan 2 (dua) diantaranya tanpa materai mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

**PIHAK KEDUA
DIREKTUR UTAMA PERUM
LKBN ANTARA**



MEIDYATAMA SURYODININGRAT

**PIHAK KESATU
BUPATI KAPUAS**



Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM., MT